

***Nembot Penganu* Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf**

Taufiqurrahman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

taufiqlo28@gmail.com

Abstrak:

'Urf had emerged since being in the amid of Indonesian society long before Islam came, including the tradition of *nembot penganu*. This article aims to describe the process of carrying out the *nembot penganu* tradition in the traditional marriage of Paser tribe and to analyze the tradition of *nembot penganu* in perspective 'urf. This research is empirical research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the tradition of *nembot penganu* is a submission of various objects and money to prospective brides before the contract. The procession of the tradition is divided into *saheeh urf* and *fasid urf*. Submission of symbolic objects such as beras kuning, pandanus leaves and betel leaves including *saheeh urf* because it does not contain an element of polytheism. The procession of scattering *beras kuning* and coins includes as the *fasid urf* because it is over-attitude. Determination of nominal cash in the submission is considered as *urf saheeh* if it agrees with the willingness of men, and adjusts their abilities. Conversely, it becomes *fasid urf* if determined by the prospective bride's family and does not adjust the ability of the prospective bridegroom.

'Urf telah muncul sejak ditengah-tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam datang, termasuk di dalamnya tradisi *nembot penganu*. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *nembot penganu* dalam perkawinan adat Suku Paser dan menganalisis tradisi *nembot penganu* dalam perspektif 'urf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tradisi *nembot penganu* merupakan pemberian benda dan uang kepada calon mempelai perempuan sebelum akad. Prosesi dari tradisi tersebut terbagi dalam 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. Penyerahan benda-benda simbolis seperti beras kuning, daun pandan, dan sirih termasuk 'urf *shahih* karena tidak mengandung unsur kemusyrikan. Prosesi penghamburan beras kuning dan uang logam termasuk 'urf *fasid* karena bersifat sikap berlebih-lebihan. Penentuan nominal uang seserahan menjadi 'urf *shahih* jika atas kerelaan pihak laki-laki, dan menyesuaikan kemampuannya. Sebaliknya, hal tersebut menjadi 'urf *fasid* apabila ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan dan tidak menyesuaikan kemampuan calon mempelai laki-laki.

Kata Kunci: pernikahan; 'urf; nembot penganu; tradisi

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sarana yang legal untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Pelaksanaan perkawinan di beberapa daerah masih terikat dengan ketentuan adat.¹ Dalam perkawinan suku Bugis misalnya, calon mempelai laki-laki wajib menyerahkan *doi' menre'* atau uang seserahan sebelum melaksanakan perkawinan. Tradisi ini sebagai simbol kesiapan calon mempelai laki-laki dalam melaksanakan perkawinan.² Sedangkan dalam tradisi suku Jawa, pemberian kepada calon mempelai perempuan disebut dengan *peningset*. Dalam acara pemberian *peningset* pada umumnya dimusyawarahkan tanggal pelaksanaan perkawinan.³ Suku Sasak di daerah Lombok Tengah juga memiliki tradisi *merari'* sebelum perkawinan dilaksanakan. Dalam tradisi ini tersirat nilai keberanian bertanggung jawab, komitmen mewujudkan cita-cita perkawinan, dan musyawarah dalam penyelesaian konflik keluarga.⁴

Masyarakat Kabupaten Banyumas masih mempraktikkan tradisi *begalan* sebagai upaya *tolak bala* dalam perkawinan.⁵ Berbagai tradisi di atas telah dipraktikkan masyarakat sebelum ajaran Islam datang. Menurut Mahir Fuad, kehadiran Islam tidak bertujuan untuk menghilangkan secara total tradisi yang telah ada. Islam mempertahankan tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan merubah tradisi yang kurang sesuai atau bertentangan. Menurut Mahir, setiap negara memiliki tradisi yang berbeda.⁶ Sedangkan menurut Luthfiyah, perjumpaan Islam dengan budaya lokal melahirkan tiga respon yaitu penolakan, akulturasi, dan asimilasi. Sikap penolakan terjadi ketika tradisi lokal melakukan resistensi terhadap tradisi Islam. Tradisi lokal menegaskan identitasnya seperti yang terjadi pada masyarakat Tengger. Pola akulturasi dicirikan dengan adanya simbiosis antara tradisi yang bereda kemudian menciptakan tradisi baru yang khas seperti tradisi *slametan* dalam masyarakat suku Jawa. Pola asimilasi dicirikan dengan dominasi budaya Islam terhadap budaya lokal. Konflik budaya dihilangkan dengan cara meleburkan kelompok minoritas kedalam kelompok mayoritas.⁷

Salah satu tradisi yang menarik untuk dijadikan bahan kajian adalah *nembot penganu* yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Paser. Tradisi ini dilakukan dengan cara memberikan berbagai hantaran kepada calon mempelai perempuan. Tradisi ini diyakini sudah ada sejak masa pemerintahan kesultanan Paser yang berada di wilayah Kalimantan. Meskipun ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, tradisi *nembot penganu* dipandang cukup memberatkan bagi calon mempelai laki-laki. Secara normatif, ajaran Islam tidak memberatkan umatnya dalam

¹ Safrudin Aziz, "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah," *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2017): 24.

² Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi doi' menre' dalam pernikahan adat bugis di jambi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 101–3.

³ Aziz, "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah," 31.

⁴ Baiq Desy Anggraeny, "Keabsahan perkawinan hukum adat lombok (merarik) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (studi di kabupaten lombok tengah)," *Journal de Jure* 9, no. 1 (1 Maret 2018): 51, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.

⁵ Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2016): 94.

⁶ Mahir Fuad, "Akhtha' 'Aqaidiyah fi Al-Amsal Wa At-Tarakib Wa Al-Adat Sya'biyah Al-Faleshtiniyah" (Magister, Islamic University Gaza, 2004), 18.

⁷ Luthfiyah, "Relasi budaya dan agama dalam pernikahan," *JURNAL HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2014): 3–4, <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.524>.

melaksanakan ibadah. Persoalan mahar misalnya, Rasulullah Saw. menyampaikan bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Menurut Noryamin Aini, makna tidak memberatkan tetap harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktekkan.⁸

Tradisi lokal dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan istilah 'urf. Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa 'urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan baik perkataan maupun perbuatan.⁹ 'Urf dapat dijadikan sumber hukum dengan catatan memiliki bernilai maslahat, berlaku umum, dapat diterima akal sehat, dan tidak bertentangan dalil *syara*.¹⁰ Menurut Basiq Djalil, 'urf lahir hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹¹ Berdasarkan hal ini, setiap *urf* memiliki nilai keabsahan yang berbeda. Artikel ini berargumen bahwa sebagian unsur dan kasus tradisi *nembot penganu* yang dipraktikkan masyarakat Suku Paser termasuk dalam 'urf shahih dan sebagian lainnya masuk dalam kategori 'urf fasid. Artikel ini mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *nembot penganu* dalam adat perkawinan Suku Paser dan mendeskripsikan hukum pelaksanaan tradisi *nembot penganu* perspektif 'urf.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pandangan informan penelitian tentang *nembot penganu* melalui wawancara tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perangkat desa dan masyarakat yang dianggap paham dengan adanya objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses langsung berupa observasi dan wawancara. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peneliti mengetahui objek penelitian ini, dengan cara mengikuti langsung prosesi tradisi *nembot penganu*. Hal ini diperkuat dengan wawancara mendalam (*indepth Interview*).

Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Nembot Penganu* sebagai Kearifan Lokal Suku Paser

Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan secara turun-menurun oleh sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya. Tradisi diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan ritual keagamaan.¹² Tradisi merupakan suatu warisan kepercayaan, simbol-simbol, nilai-nilai, ideologi serta adat-istiadat dari masa lalu yang diteruskan oleh generasi selanjutnya secara turun temurun atas dasar kesadaran dan kemauan tanpa ada paksaan maupun ketidaksengajaan. Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari pemberian arti terhadap laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya.¹³ Perilaku yang menyalahi suatu tradisi telah mengganggu

⁸ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Juli 2014): 15, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 387.

¹¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu ushul fiqh 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

¹² Mural Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara* (Jakarta: Intermasa, 1992), 14.

¹³ Wasid, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas; Ide-Ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 20.

keselarasan serta merusak tatanan dan stabilitas baik dalam hubungan yang bersifat mikro maupun makro. Tradisi merupakan alat untuk melayani manusia memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal ini, tradisi seharusnya tidak bersifat stagnan namun bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁴

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Paser adalah *nembot penganu*. Tradisi ini telah dipraktikkan sejak masa Kerajaan Paser Belengkong yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tradisi *nembot penganu* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan adat Suku Paser. Pada awalnya tradisi ini hanya diperuntukkan bagi keluarga raja atau bangsawan saja. Namun, dalam perkembangannya masyarakat biasa turut mempraktikkan tradisi *nembot penganu*.¹⁵ Dalam tradisi *nembot penganu* diserahkan berbagai benda seperti beras kuning, kunyit, daun sirih, daun pandan dan uang logam. Benda-benda ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah berbentuk kendi dari kuningan dan dibalut dengan kain berwarna *lemit* atau kuning. Warna ini menjadi simbol kesejahteraan, keluhuran dan keagungan.

Tradisi ini diawali dengan prosesi *nyentaris* yaitu menyampaikan keinginan seseorang untuk menikah melalui proses perkenalan kedua calon mempelai beserta keluarga masing-masing. Jika disetujui maka pembicaraan berlanjut tentang kapan *nembot penganu* dilaksanakan, berapa dan apa saja yang harus dibawa saat itu. Kemudian diakhiri dengan prosesi *pengkeka bias lemit* pembagian sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat. Dalam tradisi *nembot penganu* tersimpan beberapa kearifan lokal masyarakat Suku Paser. Daun sirih menunjukkan bahwa *ulun* (orang) suku Paser adalah sosok yang ramah kepada siapapun tamunya. Daun pandan adalah bentuk harapan dan cita-cita para orang tua agar dalam rumah tangga kelak dapat menumbuhkan suasana kesejukan dan kebahagiaan. Uang logam yang dihamburkan kepada para tamu yang hadir pada saat Nembot Penganu bermakna agar dalam kehidupannya mereka tidak menjadi orang yang kikir pelit akan rejeki dan senantiasa berbagi kepada sesamanya.

Pelaksanaan tradisi *nembot penganu* dipandu oleh tokoh adat, disaksikan oleh tokoh agama, *ulun tuo* (sesepuh kampung), perangkat desa, keluarga calon mempelai dan para tetangga. Nembot Penganu dilaksanakan di kediaman pihak wanita. Tujuan dilaksanakannya prosesi ini adalah untuk memudahkan kelancaran pada saat akad dan pesta perkawinan nantinya. Prosesi dilakukan dengan mempertemukan dua keluarga besar agar dua keluarga saling mengetahui siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Selain itu, tujuan mempertemukan dua keluarga besar adalah agar saling mengetahui silsilah keluarga masing-masing agar terhindar dari larangan *mahram*. Secara historis hal ini memiliki korelasi dengan tradisi masyarakat suku Paser yang pergi keluar daerahnya untuk berburu dan menetap di daerah lain. Apabila tidak dipertemukan dan dijelaskan bagaimana silsilah keluarga dikhawatirkan calon pasangan tersebut juga merupakan bagian dari keluarga mereka.

Ada empat pola penentuan jumlah barang atau uang seserahan dalam tradisi ini. *Pertama*, pihak laki-laki menawarkan lebih dulu berapa kemampuan yang mereka miliki untuk menyerahkan uang *nembot* tersebut. Biasanya dilakukan oleh keluarga yang memiliki kesiapan secara finansial. *Kedua*, kedua calon mempelai melakukan perundingan sebelum mempertemukan kedua orang tua mereka. Mereka berdua membahas lebih dulu berapa kemampuan masing-masing, khususnya calon pengantin

¹⁴ Sujanto, *Ilmu sosial dasar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 9.

¹⁵ Ibnu Mansyah, Wawancara (Suatang Keteban 23 April 2018)

laki-laki, sehingga pada saat pertemuan dua keluarga tidak terjadi pembahasan yang cukup alot terkait berapa nominal yang harus diserahkan. *Ketiga*, Pihak calon mempelai perempuan menyebutkan jumlah atau angka tertentu, kemudian pihak laki-laki yang merasa itu terlalu berat menawar sampai pada kemampuan yang ia miliki. *Keempat*, pihak keluarga wanita menentukan jumlah tanpa memandang kemampuan pihak laki-laki dan nominal yang diminta pun tidak dapat dimusyawarahkan. Biasanya dilakukan karena persoalan gensi dan penolakan terhadap calon mempelai laki-laki dari pihak keluarga calon mempelai perempuan.

Masyarakat suku Paser percaya bahwa *nembot penganu* memiliki arti setiap calon pengantin yang akan menikah memiliki komitmen, kesiapan dan kematangan dalam membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera seperti yang didambakan setiap orang. *Nembot penganu* merupakan ungkapan niat serius yang dinyatakan calon mempelai laki-laki. Selain itu, tradisi ini merupakan indikator kesiapan finansial dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Calon mempelai laki-laki diminta menyerahkan sejumlah uang dan barang seperti beras, alat-alat kosmetik, sapi, kambing.¹⁶ Selain itu, dalam penentuan besaran *nembot penganu* juga tersirat nilai musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Masyarakat suku Paser berharap perkawinan hendaknya terjadi sekali saja seumur hidup. Mereka berharap dengan adanya tradisi dan budaya yang bernilai luhur seperti itu maka perkawinannya berlangsung sampai akhir hayat. Pada umumnya mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka sampai tua karena ditopang oleh nilai-nilai agama dan karifan lokal yang menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka.

Pelaksanaan Tradisi *Nembot Penganu* Suku Paser Perspektif 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang biasa dilakukan manusia secara terus menerus dalam hal muamalah dan dapat diterima oleh akal yang sehat.¹⁷ 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹⁸ Tradisi *nembot penganu* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat suku Paser yang dilakukakan secara terus menerus untuk menjaga nilai-nilai luhur budaya turun temurun serta mensosialisasikan telah terjadinya sebuah pernikahan yang sah dalam sebuah daerah. Ditinjau dari segi objeknya tradisi *nembot penganu* merupakan '*urf fi'li*.¹⁹ Dalam tradisi ini terdapat rangkaian prosesi yang mengarah kepada tindak tanduk seseorang dalam menjalani kehidupan. Adapun dari segi cakupannya *nembot penganu* merupakan '*urf khas*, yakni berlaku khusus di suatu wilayah tertentu, tradisi ini hanya berlaku bagi masyarakat suku Paser. Dimana cakupan hukumnya mengikat pada masyarakat setempat saja.

Tradisi *nembot penganu* tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada indikasi adanya kepercayaan-kepercayaan yang mengarah kepada perbuatan syirik dan ritual-ritual yang membawa kemudharatan. Meskipun tradisi ini telah diraktikkan sebelum Islam datang di wilayah Kalimantan. Terkait dengan nominal uang yang diserahkan dalam tradisi *nembot penganu* terdapat dua pandangan. Jika pemberian tersebut tidak memberatkan maka tradisi ini sesuai dengan aturan agama. Namun, jika pelaksanaannya menghambat seseorang untuk menikah maka '*urf* tersebut menjadi *fasad* sehingga tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Pada saat prosesi penyerahan *nembot penganu* terdapat dua hal yang berpotensi untuk menyalahi aturan agama

¹⁶ Ibrahim, Wawancara, (Suatang Keteban 16 April 2018)

¹⁷ Walid bin Ali Husaen, *Majalat I'mal 'Urf* (Arab Saudi: Qassim University, 2017), 9.

¹⁸ Djalil, *Ilmu ushul fiqh 1 dan 2*, 165.

¹⁹ Syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, 391.

apabila tidak diniatkan dengan benar. Pemberian benda-benda simbolis seperti beras kuning, kunyit, daun sirih, daun pandan yang semuanya dimasukkan dalam sebuah kendi kuningan bersama uang-uang logam. Pada masa lalu, sebelum adanya Islam masuk ke wilayah Paser, benda-benda tersebut digunakan untuk sesajen kepada roh-roh halus di hutan, di pohon-pohon juga di tiang-tiang rumah. Apabila tidak hati-hati, maka hal ini akan mengarah kepada kesyirikan. Namun, masyarakat suku Paser saat ini tidak meyakini dan bersandar pada benda tersebut agar pernikahan anak-anak mereka langgeng, sejahtera dan bahagia. Masyarakat Paser mempercayai benda-benda tersebut memiliki nilai-nilai filosofis yang agung nan luhur, seperti beras kuning yang melambangkan kesejahteraan, daun pandan sebagai perlambang keharmonisan, juga daun sirih sebagai simbol keramahan. Tidak ada keyakinan untuk men-tuhan-kan benda-benda tersebut, melainkan sebuah harapan untuk dapat memiliki dan meresapi serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.²⁰

Prosesi *pengkeka bias lemit* dalam *nembot penganu* yaitu adanya menghamburkan uang logam bersama beras kuning yang ada dalam sebuah guci atau kendi. Prosesi ini terjadi pada saat selesainya serah terima yang dilakukan antara dua keluarga. Pada dasarnya tujuan dari perbuatan menghamburkan dan memperebutkan uang ini adalah baik. Hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan bahagianya keluarga yang ingin menikah, sehingga kebahagiaan dan suka cita itu ingin mereka bagikan dengan orang-orang yang hadir pada acara tersebut. Mereka yang hadir pada saat itu pun akan saling memperebutkan apa saja isi yang ada dalam kendi tersebut saat dihamburkan, baik uang logam, beras kuning, entong bahkan kendi yang menjadi wadah. Meskipun berdesakan ada rasa senang dan bahagia yang dirasakan masyarakat sekitar.

Islam memang mengajarkan untuk saling berbagi kebahagiaan kepada sesama, termasuk juga berbagi rezeki. Namun tidak semua cara yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut dibenarkan. Bagi peneliti, jika yang dihamburkan hanya uang logam maka itu merupakan sesuatu yang wajar karena semua orang membutuhkan uang dan pasti akan mengambil uang itu, meskipun nilainya kecil. Berbeda dengan beras (kuning), untuk bisa dimasak menjadi nasi paling tidak seseorang harus mendapatkan dua genggam. Beras yang dihamburkan hanya sekitar 2 sampai 3 kg, jika dibandingkan dengan mereka yang hadir 20 sampai 30 orang (kadang lebih) maka tidak ada gunanya menghambur-hamburkan beras seperti itu. Hanya akan menjadi terbuang bahkan kadang terinjak-injak akibat berdesakan, hingga tidak lagi layak untuk dimakan. Hal semacam itu adalah suatu perbuatan yang mubazir dan berlebihan yang tidak diajarkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”²¹

Rasulullah Saw. Juga melarang pemborosan dalam hal apapun meski dalam penggunaan air untuk berwudhu. Harta sekecil apapun yang kita keluarkan dengan cara dihambur-hamburkan semuanya akan dimintai pertanggung-jawaban di hadapan Allah sebagaimana dalam Hadits riwayat Imam at-Tirmizi:

²⁰ Abdul Aziz Azzam, *Al-qawaid Al-fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 126.

²¹ Q.S Al-Isra' (17) : 27

"Tidaklah melangkah kaki seorang hamba kelak di akhirat sehingga mempertanggungjawabkan hartanya dari mana di dapat dan untuk apa dipergunakan". (H.R. at-Tirmizi).²²

Dengan demikian maka untuk prosesi penghamburan adalah termasuk *'urf* yang fasid. Selain polemik dalam prosesi tersebut, terdapat masalah lain yang cukup vital untuk dikaji secara mendalam, yaitu proses penentuan nominal uang *nembot penganu*. Bagian terakhir membahas nominal uang yang diserahkan tergolong cukup tinggi. Dalam Islam tidak ada pemberian wajib bagi mereka yang ingin menikah selain mahar. Tidak ada sumber manapun yang mengatakan bahwa pria yang ingin menikah harus memberikan macam-macam seserahan dan uang selain mahar. Namun Islam juga mengajarkan untuk mengadakan walimah setelah akad berlangsung. Nabi Muhammad saw bersabda:

Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).²³

Uang *nembot penganu* digunakan untuk penyelenggaraan walimah. Dengan demikian maka tidak masalah adanya uang seserahan tersebut. Walimah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, maka adanya modal untuk melaksanakan hal tersebut menjadi hal yang pokok. Karena kedua komponen tersebut adalah satu kesatuan. Bentuk penentuan nominal *nembot penganu* terdapat tiga macam. *Pertama*, nominal uang *nembot* ditentukan oleh kedua pasangan yang akan menikah lebih dulu sebelum menemui calon mertua dari pihak wanita. Untuk penentuan nominal yang semacam ini dapat dipastikan atas kerelaan keduanya, khususnya pihak laki-laki, karena nominal tersebut sudah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan pihak laki-laki pun sudah sepakat dengan hal tersebut. Penentuan nominal yang semacam ini adalah sah dan tidak ada masalah menurut peneliti karena masing-masing sepakat dan rela atas ketentuan tersebut.

Kedua, nominal uang *nembot* yang ditentukan oleh pihak perempuan atau orang tuanya namun masih bisa dinegosiasikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Seperti yang terjadi pada narasumber Hery Cahyono, ketika dia diminta empat puluh juta oleh orang tua pihak wanita, ia menyatakan ketidak sanggupannya dan meminta untuk dikurangi hingga tercapai angka tigapuluh satu juta. Penentuan nominal yang semacam ini menurut peneliti adalah sesuatu yang bukan masalah karena telah menyesuaikan dengan kondisi pihak laki-laki. Berapa kemampuan yang dimiliki oleh pihak laki-laki, kemudian disesuaikan dengan permintaan pihak wanita dan jika akhirnya sepakat maka itulah nanti nominal uang yang harus diserahkan. Umumnya, negosiasi antara dua belah pihak itu berjalan cukup alot namun kata sepakat yang dihasilkan nanti adalah atas keikhlasan masing-masing pihak. *Ketiga*, penentuan nominal *nembot* dari pihak wanita yang tidak dapat dinegosiasikan. Umumnya disini uang yang diminta lumayan tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitar. Ada macam-macam faktor yang mempengaruhi nilai tersebut, pendidikan, keturunan, pekerjaan bahkan gengsi. Paling ekstrem adalah ketika orang tua pihak wanita tidak setuju dengan orang yang melamar anaknya, nominal tersebut sengaja diangkat lumayan tinggi diatas kemampuan pria

²² Abu Isa at-Tirmizi, *Al-Jami' As-shahih at-Tirmidzi*, vol. 8 (Kairo: Musthafa Al-Halabi, 1292), 442.

²³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 132.

yang melamarnya. Selain untuk menciutkan semangat untuk mendapatkan putrinya, juga terkadang untuk mempermalukan pihak pria bahwa ia tidak pantas untuk anaknya.

Islam mengajarkan bahwa jika seseorang ingin menolak pinangan, maka harus menolak dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan pihak lain-lain. Jika menerima pinangan, maka harus menerima dengan menyesuaikan kondisi peminangnya. Meminta biaya nikah terlalu tinggi akibat gengsi atau status pendidikan tanpa memperhatikan kemampuan peminang justru akan mengancam kegagalan dalam pernikahan. Tentu dalam hal ini, proses penentuan nominal tersebut akan menjadi penghambat dalam pernikahan. Tidak perlu bermahal-mahal dalam melakukan pesta pernikahan. Jika memang memiliki kemampuan, maka rayakan dengan meriah sesuai kemampuan. Akan tetapi jika memang kemampuan yang dimiliki terbatas, maka lakukan dengan sederhana. Nabi Muhammad saw bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf :

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim)²⁴

Jika sekarang ini bisa menyederhanakan biaya hidangan dengan ayam atau ikan yang harganya lebih terjangkau. Walimah memang harus diadakan namun juga harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak. Tujuan untuk melakukan walimah bukan untuk saling beradu gengsi siapa yang paling mewah pestanya, melainkan untuk syi’ar dan bentuk rasa syukur bahwa telah terjadi pernikahan antar dua makhluk yang saling mencintai. Dengan demikian demikian, peneliti menyimpulkan bahwa proses penentuan nominal yang sepihak dengan nominal yang sangat tinggi dan bertujuan untuk mempermalukan pihak pria bahwa ia tidak pantas untuk putrinya ini termasuk ‘urf yang *fasid* karena cenderung lebih banyak menghasilkan mudharatnya, dan mudharat harus dihindari sebagaimana dalam kaedah fiqh *ad-dharar yuzalu*.²⁵

Kesimpulan

Tradisi *nembot penganu* dilakukan sebelum akad nikah dilakukan dimana pihak laki-laki menghantarkan benda-benda dan sejumlah uang tunai kepada pihak perempuan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. tradisi ini melibatkan banyak pihak, keluarga besar kedua calon pengantin, tetangga, tokoh agama, tokoh adat dan biasanya perangkat desa juga turut diundang. Uang tunai yang diberikan lumayan besar. Uang tersebut digunakan untuk keperluan akad dan walimah. Pada saat menghantarkan barang seserahan, terdapat benda-benda simbolis yang disertakan seperti beras kuning, kunyit, daun sirih, daun pandan dan sejumlah uang logam. Semua itu dibungkus menjadi satu sedangkan untuk beras kuning dan uang logam dimasukkan dalam sebuah kendi yang terbuat dari kuningan bersama sebuah entong. Setelah prosesi penyerahan selesai dilakukan, beras kuning dan uang logam yang ada di kendi tadi dihambur-hamburkan kepada para undangan yang hadir. Undangan pun saling merebutkan uang dan logam tersebut dengan suka cita.

Tradisi *nembot penganu* terbagi menjadi beberapa bagian, ada sebagian yang termasuk dalam ‘urf yang *shahih* dan ada pula yang termasuk ‘urf yang *fasid*, yaitu: (1) Prosesi nembot yang membawa benda-benda simbolis. Menurut peneliti hal ini merupakan ‘urf yang *shahih* karena tidak ada tanda-tanda kemusyrikan dalam benda-benda itu. (2) Prosesi nembot yang menghambur-hamburkan beras dan uang logam. Hal

²⁴ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 516.

²⁵ Azzam, *Al-qawaid Al-fiqhiyah*, 126.

ini termasuk dalam kategori *'urf yang fasid* karena beras yang dihamburkan cenderung terbuang dan tidak bisa dipakai lagi. Ini merupakan bentuk tindakan *mubazir* yang sangat ditentang oleh ajaran Islam. (3) Proses penentuan nominal uang yang harus diserahkan oleh pihak pria. Ada 3 macam cara penentuan nominal ini, yaitu: pertama, uang yang ditentukan adalah hasil pembicaraan lebih dulu kedua calon pengantin sebelum bertemu dengan keluarga mereka. Ini adalah *'urf yang shahih* karena sudah sesuai kemampuan masing-masing. Kedua, nominal uang ditentukan oleh pihak perempuan namun dapat dinegosiasikan sesuai kemampuan pihak pria. Ini juga termasuk *'urf yang shahih* karena masih menempatkan kemampuan pihak laki-laki sebagai keputusan utama. Ketiga, uang yang ditentukan pihak wanita namun tidak dapat dikompromikan. Ini adalah *'urf yang fasid* karena bertentangan nilai-nilai agama Islam yang tidak memaksakan walimah harus dengan uang yang mahal.

Daftar Pustaka

- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Juli 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.
- Anggraeny, Baiq Desy. "Keabsahan perkawinan hukum adat lombok (merarik) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (studi di kabupaten lombok tengah)." *Journal de Jure* 9, no. 1 (1 Maret 2018). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2017).
- Azzam, Abdul Aziz. *Al-qawaid Al-fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu ushul fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Esten, Mural. *Tradisi dan modernitas dalam sandiwara*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Fuad, Mahir. "Akhtha' 'Aqaidiyah fi Al-Amtsal Wa At-Tarakib Wa Al-Adat Sya'biyah Al-Faleshtiniyah." Magister, Islamic University Gaza, 2004.
- Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2016): 85–96.
- Husaen, Walid bin Ali. *Majalat I'mal 'Urf*. Arab Saudi: Qassim University, 2017.
- Ibrahim, Wawancara, (Suatang Keteban 16 April 2018)
- Ibnu Mansyah, Wawancara (Suatang Keteban 23 April 2018)
- Luthfiyah. "Relasi budaya dan agama dalam pernikahan." *JURNAL HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.524>.
- Pattiroy, Ahmad, dan Idrus Salam. "Tradisi doi' menre' dalam pernikahan adat bugis di jambi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 89–116.
- Sujanto. *Ilmu sosial dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Tirmizi, Abu Isa at-. *Al-Jami' As-shahih at-Tirmidzi*. Vol. 8. Kairo: Musthafa Al-Halabi, 1292.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- Wasid. *Menafsirkan tradisi dan modernitas; ide-ide pembaharuan islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2011.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-fiqh al-islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.